



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 45 /XIV/D/PP/2018**

**T e n t a n g**

**PENUNJUKAN PENGELOLA BLOK 4, 10, 16  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi
- b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditunjuk Pengelola Blok 4, 10, 16 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perkuliahan Blok 4, 10, 16 pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dimulai dari **tanggal 22 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 2 Maret 2018**
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penunjukan Pengelola Blok 4, 10, 16 pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Nomor 812/III/A/Unand-2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Surat Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 820/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Surat Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Kedokteran Gigi;

11. Pengesahan dana DIPA Tahun 2018 Universitas Andalas No. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Pengelola Blok 4, 10, 16 pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masing-masing Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas mempersiapkan pelaksanaan perkuliahan sebagaimana mestinya dan di hitung dalam poin Remonerasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Tahun 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 22 Januari 2018



NIP. 196204091987031003

**Tembusan:**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas  
 Nomor : 45 /XIV/D/PP/2018  
 Tanggal : 22 Januari 2018  
 Tentang : Penunjukan Pengelola Blok 4, 10, 16  
 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas  
 Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018

| No | Nama                           | Pengelola                               | Jabatan          |
|----|--------------------------------|---|------------------|
| 1  | Prof. Dr. Emriadi, MS          | <b>Blok 4, 10, 16</b>                   | Penanggung Jawab |
| 2  | drg. Hidayati, MKM             |   | Ketua            |
| 3  | Roza Melia, Amd                |   | Sekretariat      |
| 4  | Naslen Delfira                 |   |                  |
| 5  | Novia Darma, S.Kom             |   |                  |
| 6  | Novriwansyah, S.Kom            |   |                  |
| 7  | Fitri Mulianny, S.SI           |   |                  |
| 1  | Dr. drg. Nila Kasuma, M.Biomed | <b>Blok 4</b><br>(Head and Neck)        | Koordinator      |
| 2  | Drg. Ridha Syahri              |   | PJ. Praktikum    |
| 3  | Drg. Suci Rahmasari            |   | PJ. Ujian Tulis  |
| 1  | Drg. Hidayati, MKM             | <b>Blok 10</b><br>(Kesehatan Komunitas) | Koordinator      |
| 2  | Drg. Bambang Ristiono, MMR     |   | PJ. Skills Lab   |
| 3  | Drg. Murniwati, MPPM           |   | PJ. Ujian Tulis  |
| 1  | Drg. Eni Rahmi, Sp.Pros        | <b>Blok 16</b><br>(Gigi Tiruan Penuh)   | Koordinator      |
| 2  | Drg. Ditha Noviantika          |   | PJ. Skills Lab   |
| 3  | Drg. Firstadeina Rezkiannisa   |   | PJ. Ujian Tulis  |

Ditetapkan di : Padang  
 Pada Tanggal : 22 Januari 2018



NIP. 196204091987031003

**Tembusan:**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip